



- Yth. 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;  
2. Ketua POKJAWAS Madrasah Kabupate/Kota;  
3. Kepala MI, MTs dan MA.

SURAT EDARAN  
NOMOR 593 TAHUN 2020  
TENTANG  
SOP PENGUATAN DAN AKSELERASI PROGRAM GURU BERBAGI

A. Umum

Dalam rangka peningkatan kompetensi profesi guru serta kelancaran dan keberhasilan proses belajar mengajar pada madrasah di masa Corona Virus Disease (Covid-19) ini, maka Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah telah bersinergi dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud dalam pemanfaatan media belajar dalam jaringan (daring) online melalui program SIMPATIKA dan GURU BERBAGI, untuk itu maka disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai rujukan dalam penyelenggaraannya.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran tentang SOP Penguatan dan Akselerasi Program Guru Berbagi disusun sebagai Panduan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Pengawas Madrasah, Kepala Madrasah dan Guru Madrasah dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru madrasah pada masa pandemi Covid- 19.

C. Ruang Lingkup

Substansi SOP ini adalah menjelaskan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yaitu ; Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Pengawas Madrasah, Kepala Madrasah dan Guru Madrasah.

D. Dasar Pelaksanaan

Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor B-775.1/Dt.I.II/PP.00/04/2020 Tanggal 9 April 2020 perihal Pemanfaatan Media Belajar Daring Guru Madrasah Berbagi.

h

E. Materi

SOP Penguatan dan Akselerasi Program Guru Berbagi, menjelaskan hal – hal sebagai berikut :

1. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah  
Bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi program guru berbagi, memonitor keaktifan Guru Madrasah di program Guru Berbagi, memberikan arahan dan bimbingan terhadap program Guru Berbagi dan meminta laporan keaktifan Guru Madrasah pada program Guru Berbagi dari Kementerian Agama Kab/Kota, Pengawas dan Kepala madrasah.
2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota  
Bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi program guru berbagi, memonitor keaktifan Guru Madrasah di program Guru Berbagi, memberikan arahan dan bimbingan terhadap program Guru Berbagi dan meminta laporan keaktifan Guru Madrasah pada program Guru Berbagi dari Pengawas dan Kepala madrasah.
3. Pengawas Madrasah  
Bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi program guru berbagi, memonitor keaktifan Guru Madrasah di program Guru Berbagi, memberikan Arahan dan Bimbingan teknis kepada guru-guru Madrasah baik secara individu maupun kelompok agar aktif pada program Guru Berbagi, menyusun Laporan Keaktifan Guru madrasah pada program Guru Berbagi bersama Kepala Madrasah sesuai dengan Madrasah binaannya, menyampaikan Laporan Keaktifan Guru Marasah pada program Guru Berbagi kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kanwil Kementerian Agama (Laporan ditandatangani oleh Pengawas dan Kepala Madrasah) dan Laporan yang telah disusun dan disampaikan kepada pihak terkait sebagai bukti tugas monitoring dan supervisi dari seorang Pengawas.
4. Kepala Madrasah  
Bertugas dan bertanggung jawab mensosialisasikan Program Guru Berbagi, memonitor keaktifan Guru Madrasah di program Guru Berbagi, memberikan arahan dan bimbingan teknis kepada guru-guru Madrasah baik secara individu maupun kelompok agar aktif pada program Guru Berbagi, menyusun Laporan Keaktifan Guru madrasah pada program Guru Berbagi bersama Pengawas madrasah sesuai dengan Madrasah Binaannya, menyampaikan Laporan Keaktifan Guru Madrasah pada Program Guru Berbagi kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kanwil Kementerian Agama (Laporan ditandatangani oleh Pengawas dan Kepala madrasah) dan Laporan yang telah disusun disampaikan kepada pihak terkait sebagai bukti tugas dan Tanggung Jawab Kepala Madrasah sebagai Leader dan manajer pada Madrasah.
5. Guru Madrasah  
Bertugas dan bertanggung jawab meng-Upload (Mengunggah) RPP, Artikel Pendidikan dari Refleksi PBM, dan Artikel Inspirasi Pendidikan, melaporkan hasil unggahannya kepada Kepala Madrasah dan Pengawas dengan memperlihatkan bukti Foto Screenshot Upload dan bukti dokumen yang telah

2

diunggah dan Melaporkan hasil unggahannya kepada Kepala Madrasah dan Pengawas.

F. Penutup

SOP ini disusun sebagai panduan untuk dipedomani oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Pengawas Madrasah, Kepala Madrasah dan Guru Madrasah di dalam mendukung program guru berbagi.

Demikian Surat edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Palu, 02 Juni 2020  
Kepala,



Rusman Langke


1. Setiap aktifitas dan produk yang dibagi oleh guru madrasah ke situs Guru Berbagi akan direkam secara otomatis ke dalam SIMPATIKA. Selanjutnya, itu akan menjadi bukti otentik TFH yang dapat dijadikan dokumen pendukung dalam penilaian kinerja dan penilaian angka kredit (PAK) guru. (Edaran Direktur GTK Madrasah Nomor: B-775.1/DL.I.I/PP.00/04/2020)

2. Berdasarkan hasil pantauan KURATOR RPP, Artikel Pendidikan dan Inspirasi Praktek Pendidikan Guru Madrasah melalui situs guru berbagi sejak Tanggal 20 Mei s.d 2 Juni 2020 untuk guru Madrasah di lingkungan Kanwil Kemenag Prov. Sulawesi Tengah masih 0 (nol)

SOP KANWIL KEMENAG PROV. SULAWESI TENGAH TENTANG PENGUATAN DAN AKSELERASI PROGRAM GURU BERBAGI

- PIHAK TERKAIT
- 1. Kanwil Kemenag (Bid. Pedmad)
  - 2. KEMENAG Kab. Kota (Seksi Pendis/Pedmad)
  - 3. Pengawas Madrasah
  - 4. Kepala Madrasah
  - 5. Guru Madrasah

Tugas dan Perannya



Kepala,



Rusman Langke